STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT REGULER KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

- I. PERSAYARATAN
 - 1. Foto copy Karpeg
 - 2. Foto copy SK CPNS
 - 3. Foto copy SK PNS
 - 4. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 - 5. Foto copy KGB
 - 6. Foto copy Konversi NIP baru
 - 7. Foto copy SKP 2 tahun terakhir
 - 8. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat Atasan Langsung
 - 9. Legalisir ijazah terakhir dan transkrip nilai

II. PROSEDUR

Melengkapi berkas persyaratan rangkap 3 untuk KP III/c kebawah dan rangkap 4 untuk III/d keatas

III. WAKTU PELAYANAN : 25 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Terkirimnya berkas KP ke Kanwil

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Foto Copy Karpeg
- 2. Foto Copy PAK terakhir
- 3. Foto Copy SK CPNS
- 4. Foto Copy SK PNS
- 5. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- 6. Foto Copy KGB
- 7. Foto Copy Konversi NIP Baru
- 8. Foto Copy DP3 2 tahun terakhir
- 9. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat Atasan Langsung
- 10. Legalisir ljazah terakhir dan transkrip nilai
- 11. Foto Copy NUPTK (bagi Guru dan Pengawas)

II. PROSEDUR

Melengkapi berkas persyaratan rangkap 3 untuk KP III/c kebawah dan rangkap 4 untuk III/d keatas

III. WAKTU PELAYANAN : 30 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Terkirimnya berkas KP ke Kanwil

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Foto Copy Karpeg
- 2. Foto Copy PAK terakhir
- 3. Foto Copy SK CPNS
- 4. Foto Copy SK PNS
- 5. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- 6. Foto Copy KGB
- 7. Foto Copy Konversi NIP Baru
- 8. Foto Copy SKP 2 tahun terakhir
- 9. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat Atasan Langsung
- 10. Legalisir ljazah SD-S1 dan transkrip nilai
- 11. Foto Copy ijin belajar
- 12. Foto Copy UPKP
- 13. Foto Copy NUPTK (bagi Guru dan Pengawas)

II. PROSEDUR

Melengkapi berkas persyaratan rangkap 3 untuk KP III/c kebawah dan rangkap 4 untuk III/d keatas

III. WAKTU PELAYANAN : 30 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Terkirimnya berkas KP ke Kanwil

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGUSULAN CUTI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Permohonan Ijin Cuti diketahui atasan langsung
- 2. Sisa cuti dilihat pada kartu cuti untuk mengusulkan cuti tahunan
- 3. Surat Keterangan dari dokter bagi yang mengusulkan cuti sakit/bersalin

II. PROSEDUR

- 1. Mengisi blanko cuti
- 2. Meminta persetujuan atasan langsung
- 3. Penerbitan Surat Keterangan izin cuti

III. WAKTU PELAYANAN : 10 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Surat Keterangan izin cuti

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGAJUAN PENGAJUAN IZIN BELAJAR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Sudah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun sejak pengangkata sebagai PNS
- 2. Sehat jasmani dan rohani
- 3. Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 tahun setiap unsur bernilai baik
- 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
- 5. Perguruan Tinggi tempat belajar telah terakreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akkreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) dan bukan model pendidikan kelas jauh dan kelas Sabtu Minggu
- 6. Program studi memiliki relevansi dengan tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Agama
- 7. Perkuliahan dilaksanakan diluar jam kantor dan tidak mengganggu tugas kedinasan
- 8. Surat Pengantar dari pimpinan organisasi
- 9. Asli Surat Keterangan sebagai mahasiswa aktif dari Perguruan tinggi
- 10. Asli jadwal perkuliahan dari perguruan tinggi yang dilaksanakan di luar jam kantor
- 11. Asli surat keterangan dari perguruan tinggi yang menerangkan tentang profil Perguruan Tinggi termasuk alamat lengkap dan radius lokasi Perguruan Tinggi dari

II. PROSEDUR

Melengkapi berkas persyaratan rangkap 3

III. WAKTU PELAYANAN : 20 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Terkirimnya berkas usulan ke Kanwil

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGAJUAN PENGUSULAN KARIS/KARSU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Foto Copy Akta Perkawinan yang dilegalisisr
- 2. Laporan Perkawinan Pertama
- 3. Daftar Keluarga/KK
- 4. Foto Suami ukuran 3 x 4 Cm
- 5. Foto Istri ukuran 3 x 4 Cm

II. PROSEDUR

Melengkapi berkas persyaratan rangkap 3

III. WAKTU PELAYANAN : 25 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Terkirimnya berkas usulan ke Kanwil

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGAJUAN PENGUSULAN KARPEG **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA** KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Foto Copy SK CPNS
- 2. Foto Copy SK PNS
- 3. Foto Copy Sertifikat Prajabatan4 Foto 2 x 3 Cm

II. PROSEDUR

Melengkapi berkas persyaratan rangkap 3

III. WAKTU PELAYANAN 20 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN Terkirimnya berkas usulan Karpeg ke Kanwil

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp

3. Whatapp : 081377005896

: ptspkemenagjaksel@gmail.com Email

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGAJUAN PENGUSULAN SATYA LENCANA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

- I. PERSAYARATAN
 - 1. SK CPNS
 - 2. SK PNS
 - 3. SK Jabatan Terakhir
 - 4. SK KP Terakhir
 - 5. Riwayat Jabatan
 - 6. Piagam Satya Lencana terakhir (jika ada)
 - 7. SKP 2 tahun terakhir

II. PROSEDUR : Melengkapi berkas persyaratan rangkap 3

III. WAKTU PELAYANAN : 15 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Terkirimnya berkas usulan ke Kanwil

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGAJUAN PENGUSULAN PENSIUN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- Permohonan yang bersangkutan
- Permohonan dari Kantor 2.
- 3. Surat Pernyataan Permintaan Pensiun Pertama (SP4)
- Foto Copy SK Pertama dan Terakhir 4.
- 5. Foto Copy SK PNS
- 6.
- Foto Copy Karpeg Foto Copy Surat Nikah (legalisir) 7.
- Daftar Susunan Keluarga 8.
- Daftar Riwayat pekerjaan 9.
- Pas Foto 3x4 Cm (6 lembar) 10.
- Pengisian DPCP 11.
- Surat Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara 12.
- 13. Penilaian Prestasi Kerja terakhir
- 14. Petikan Daftar Gaji terakhir
- 15. Akta Kelahiran Anak
- Kartu Keluarga 16.
- Surat Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin 17.
- Foto Copy Rekening Bank 18.
- Foto Copy KTP (janda/duda) 19.

II. PROSEDUR Melengkapi berkas persyaratan rangkap 3

III. WAKTU PELAYANAN 25 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN Terkirimnya berkas usulan ke Kanwil

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN DATA/INFORMASI

I. PERSAYARATAN

- 1. Surat permohonan berisi tujuan penggunaan data/informasi
- 2. Fotocopy identitas pemohon
- 3. Kontak person yang bisa dihubungi

II. PROSEDUR

- 1. Mengisi Formulir permohonan;
- 2. Menyerahkan kelengkapan berkas;
- 3. Verifikasi berkas;
- 4. Proses Pengumpuan data;
- 5. Penyerahan informasi yang diminta.

III. WAKTU PELAYANAN

10 menit

IV. BIAYA PELAYANAN

Tidak ada biaya pelayanan.

V. PRODUK PELAYANAN

Data/informasi keagamaan.

VI. PENGADUAN

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

1. Petugas : 2. Telp : 3. SMS :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGADUAN MASYARAKAT

I. PERSAYARATAN

- 1. Bahan Pengaduan;
- 2. Kontak person yang bisa dihubungi.

II. PROSEDUR

- 1. Pengaduan diterima secara tertulis, melalui : surat, e-mail, dan sosial media lainnya;
- 2. Pengaduan diajukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar;
- 3. Disposisi Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar ke Satker yang membidangi;
- 4. Satker yang membidangi memberikan jawaban/penanganan, maks. dalam 60 hari kerja.

III. WAKTU PELAYANAN

20 Menit.

IV. BIAYA PELAYANAN

Tidak ada biaya pelayanan.

V. PRODUK PELAYANAN

Surat rekomendasi

VI. PENGADUAN

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : 2. Telp : 3. SMS :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL REKOMENDASI KETENAGAAN ASING

I. PERSAYARATAN

A. RPTKA:

- 1. Akte notaris pendirian lembaga
- 2. Data statistik jumlah jamaan/peserta yang dilayani
- Legalitas lembaga, ijin operasional atau tanda daftar dan struktur organisasi lembaga
- 4. Daftar nama orang asing dan tenaga pendamping dari Indonesia
- 5. Surat penunjukan WNI sebagai pendamping WNA

B. IMTA

- 1. Fotocopy keputusan pengesahan RPTKA
- 2. Fotocopy paspor orang asing yang akan dipekerjakan
- Fotocopy polis asuransi kesehatan orang asing untuk jangka waktu masa kunjungan
- 4. Daftar riwayat hidup orang asing yang akan dipekerjakan
- 5. Fotocopy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi sesuai jabatan yang diduduki
- 6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar latar belakang merah

C. DKP

- 1. Daftar riwayat hidup orang asing
- 2. Fotocopy keputusan pengesahan RPTKA
- 3. Fotocopy keputusan pengesahan IMTA

- Fotocopy polis asuransi kesehatan orang asing untuk jangka waktu masa kunjungan
- 5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar latar belakang merah

D. KITAS

- 1. Legalitas lembaga, izin operasional atau tanda daftar lembaga/yayasan
- 2. Daftar riwayat hidup orang asing
- 3. Fotocopy ijasah orang asing
- 4. RPTKA
- 5. Data statistik jumlah jamaah/peserta didik yang dilayani
- 6. Fotocopy paspor dan VISA
- 7. Fotocopy polis asuransi kesehatan orang asing untuk jangka waktu masa kunjungan
- 8. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar latar belakang merah

E. KITAP

- 1. Legalitas lembaga, izin operasional atau tanda daftar lembaga/yayasan
- 2. Daftar riwayat hidup orang asing
- 3. Fotocopy ijasah orang asing
- 4. RPTKA
- 5. IMTA
- 6. Data statistik jumlah jamaah/peserta didik yang dilayani
- 7. Fotocopy paspor dan KITAS
- Fotocopy polis asuransi kesehatan orang asing untuk jangka waktu masa kunjungan
- 9. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar latar belakang merah
- 10. Akte pendirian lembaga

- 11. Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian
- 12. Fotocopy surat persetujuan terdahulu dari Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama

Kelengkapan dokumen persyaratan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga)

II. PROSEDUR

- 1. Pegajuan permohonan
- 2. Verifikasi dokumen persyaratan
- 3. Penerbitan Surat Pengantar Rekomendasi

III. WAKTU PELAYANAN

25 menit.

IV. BIAYA PELAYANAN

Tidak ada biaya pelayanan

V. PRODUK PELAYANAN

Surat pengantar rekomendasi ketenagaan asing

VI. PENGADUAN

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : 2. Telp : 3. SMS :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN SAMBUTAN

I. PERSAYARATAN

1. Surat permohonan yang mencakup informasi tentang: tema acara, siapa yang akan membacakan, undangan, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan acara serta kontak person yang bisa dihubungi.

II. PROSEDUR

- 1. Menyerahkan surat permohonan;
- 2. Verifikasi permohonan;
- 3. Penyusunan sambutan;
- 4. Penyerahan sambutan.

III. WAKTU PELAYANAN

120 Menit.

IV. BIAYA PELAYANAN

Tidak Ada biaya pelayanan.

V. PRODUK PELAYANAN

Surat rekomendasi

VI. PENGADUAN

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : 2. Telp : 3. SMS :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN PEMBACA DOA

I. PERSAYARATAN

1. Surat permohonan yang mencakup informasi tentang: tema acara, doa dalam agama apa, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan acara, pakaian pembaca doa dan kontak person yang bisa dihubungi.

II. PROSEDUR

- 1. Menyerahkan surat permohonan;
- 2. Verifikasi surat;
- 3. Penunjukan pembaca doa;
- 4. Penginformasian data petugas pembaca doa;
- 5. Pembaca doa bertugas.

III. WAKTU PELAYANAN

30 Menit.

IV. BIAYA PELAYANAN

Tidak Ada biaya pelayanan.

V. PRODUK PELAYANAN

Surat rekomendasi

VI. PENGADUAN

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : 2. Telp : 3. SMS :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN REKOMENDASI TEMPAT IBADAH

I. PERSAYARATAN

- 1. Surat permohonan rekomendasi pendirian tempat ibadah
- 2. Susunan panitia diotorisasi oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat atau Induk organisasi
- 3. Rencana bangunan (dilengkapi denah bangunan dan konstruksi bangunan)
- 4. Daftar minimal 60 warga pendukung dan 90 warga pengguna (KTP dan tanda tangan) dilegalisir oleh Kades/Lurah dan Camat setempat
- 5. Copy sertifikat tanah a.n. Lembaga pemohon
- 6. Kontak person yang bisa dihubungi

II. PROSEDUR

- 1. Mengisi Formulir permohonan;
- 2. Menyerahkan kelengkapan berkas;
- 3. Verifikasi berkas
- 4. Survey lapangan
- 5. Penerbitan rekomendasi

III. WAKTU PELAYANAN

30 Menit.

IV. BIAYA PELAYANAN

Tidak Ada biaya pelayanan.

V. PRODUK PELAYANAN

Surat rekomendasi

VI. PENGADUAN

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : 2. Telp : 3. SMS :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN ROHANIAWAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

Surat Permohonan

II. PROSEDUR

- Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Jakarta Selatan
- Boleh mendahului lewat telepon jika mendesak dan surat menyusul

III. WAKTU PELAYANAN : 20 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Rohaniwan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha,

Konghuchu

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Rochmadi

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

Email:

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN INFORMASI DATA KEAGAMAAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

Surat Permohonan

II. PROSEDUR

- Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Jakarta Selatan
- Boleh mendahului lewat telepon jika mendesak dan surat menyusul

III. WAKTU PELAYANAN : 20 menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Informasi data keagamaan

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN DOA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

Surat Permohonan

II. PROSEDUR

- Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Jakarta Selatan
- Boleh mendahului lewat telepon jika mendesak dan surat menyusul

III. WAKTU PELAYANAN : 20 menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Bantuan doa

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN BANTUAN RENOVASI TEMPAT IBADAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

Proposal

II. PROSEDUR

- 1. Mengajukan Proposal di tunjukkan Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
 - Mengajukan surat permohonan oleh panitia dengan memuat pendahuluan/latar belakang pengajuan bantuan, Maksud dan Tujuan, Sumber bantuan, RAB dan penutup.
 - Rencana Bangunan/barang yang dimohonkan
 - Foto dan denah tempat ibadah yang akan dibangun/direhab sebanyak 2 lembar
 - Proposal ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekretaris dengan cap panitia, diketahui/disahkan oleh pengurus adat (Kelian Desa Pakraman/Ketua MADP/Ketua MMDP dan Ketua PHDI kecamatan/kabupaten serta dari pejabat setempat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa/Camat)
 - Proposal yang diajukan memenuhi standarisasi proposal yang disyaratkan oleh Kantor Kementerian Agama kota Jakarta Selatan
 - Pura harus jelas nama, alamat, dan pengurus/pengemponnya (sebagai bukti bahwa pura tersebut memang benar adanya)
 - Memiliki kesanggupan dan bertanggungjawab untuk memenuhi petunjuk teknis pelaksanaan prasarana/rehabilitasi rumah ibadah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
 - Pura yang memohon memang membutuhkan bantuan, bersedia/mau dibantu dan layak untuk dibantu
 - Proposal yang diajukan berlaku selama 1 Tahun (Tahun Anggaran berjalan) setelah Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mengumumkan perihal bantuan tersebut.
 - Semua Proposal di lengkapi dengan Alamat, No. HP serta Email yang bisa dihubungi
- 2. Monitoring ke lapangan
- 3. Setelah ditetapkan dapat bantuan oleh tim verifikasi supaya melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- 4. Penyerahan bantuan
- 5. Evaluasi
- 6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) batas pengumpulan terakhir 12 Desember Tahun Anggaran berjalan melengkapi berkas sebagai berikut:
 - Mengirim LPJ yang ditandatangani oleh panitia dengan memuat pendahuluan/latar belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Kegiatan, Kepanitiaan, Waktu Pelaksanaan, RAB dan Penutup
 - SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
 - SPTJB (surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Surat Pernyataan Siap diaudit
 - Susunan Kepanitiaan

RAB dan Foto-foto

Foto Copy Bukti Uang Masuk Uang Keluar

III. WAKTU PELAYANAN : 30 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : terbitnya bantuan

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESIONAL GURU (TPG) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Copy spum Gaji terakhir
- 2. Copy SK Terakhir
- 3. Copy SK Berkala terakhir
- 4. Copy buku rekening Bank
- 5. Copy SK Pembagian Tugas
- 6. Copy Profil Sekolah
- 7. Copy Jadwal Sekolah
- 8. Copy SK sebagai guru
- 9. Copy sertifikat pendidik
- 10. Copy NUPTK
- 11. Copy NRG
- 12. Copy NPWP
- 13. Asli Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ) dari Satuan Pendidik yang menjadi tempat tugasnya
- 14. Asli surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) dari sekolah
- 15. Absen guru tiap bulan
- 16. SKBK (Surat keterangan Beban Kerja) dari kantor
- 17. SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) dari kantor
- 18. Surat Pernyataan bermaterai 6000

II. PROSEDUR

- Mengajukan berkas TPG ke pengawas masing-masing
- Verifikasi
- Pengajuan berkas ke Kasi Penmad, Kasi Pais, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik, Penyelenggara Budha
- Pencairan TPG

III. WAKTU PELAYANAN : 20 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Terbayarnya sertifikasi guru

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENCAIRAN TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU (TFG) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

1. SK mengabdi dari awal sampai akhir

2. Copy ijazah terakhir

Copy KTP
 Copy NPWP

5. Copy rekening Bank6. Copy NUPTK (jika ada)

7. Surat Keterangan Masih Mengajar dari Kepala Sekolah

II. PROSEDUR

Mengajukan proposal permohonan bermaterai 6000

Verifikasi

Penerbitan SK penerima TFG

Pembuatan Berita Acara Pencairan TFG

III. WAKTU PELAYANAN : 11 bulan

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Terbayarnya Tunjangan Fungsional Guru

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BANTUAN TK (PAUD) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- Proposal
- RAB
- Susunan Kepengurusan
- Surat Permohonan

II. PROSEDUR

- Mengajukan proposal
- Verifikasi proposal
- Penerbitan SK penerima bantuan
- Pencairan bantuan

III. WAKTU PELAYANAN : 30 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Terealisasinya bantuan TK (PAUD)

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BANTUAN KJP / PIP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- Surat Keterangan kurang mampu dari Kepala Desa/yang berwenang
- Surat Keterangan dari Kepala Sekolah
- Nomor rekening BRI atas nama yang bersangkutan

II. PROSEDUR

- Mengajukan Permohonan
- verifikasi
- penerbitan SK penerima bantuan
- Pencairan bantuan

III. WAKTU PELAYANAN : 30 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Terealisasinya bantuan siswa miskin

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESIONAL GURU (TPG) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- Fotokopi SK pengangkatan sebagai Guru Tetap dari Ketua Yayasan bagi Guru yang mengajar di Madrasah/Sekolah Swasta, dan bagi Guru PAI Non PNS yang mengajar di sekolah Negeri, harus melampirkan Fotokopi SK dari Bupati/Wali Kota/Pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir
- SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas) yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas
- SPMJ (Surat Pernyataan Menduduki Jabatan) yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah
- Absen individual yang telah ditandatangani oleh Guru dan Pengawas, dan Fotokopi absen kolektif yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah yang telah memenuhi kewajiban jam kerja per minggu 37,5 jam, terhitung setiap hari kerja (Senin-Sabtu) mulai pukul 07.30-14.00 Wita. Fotokopi Jadwal Sekolah
- Jadwal mengajar Jam Tatap muka (JTM) minimal 24 jam pada semester Genap dan Ganjil dan jika tidak terpenuhi di satminkal, maka dapat melaksanakan tugas tambahan di sekolah lain pada mapel yang sesuai dengan sertifikat profesi, dengan melampirkan surat keterangan dan jadwal mengajar dari sekolah tersebut
- SKBK (Surat Keterangan Beban Kerja) dan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) setiap awal Semester yang sudah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar
- Surat Ajuan Nomor Registrasi Guru (NRG)
- Baru (S26a) (PADAMU NEGERI/SIMPATIKA)
 - a. Semester II
- b. Semester I
- Surat Pengajuan Riwayat Mengajar PTK (S28a) (PADAMU NEGERI/SIMPATIKA)
- a. Semester II
- b. Semester I
- Fotokopi SK Inpassing (bagi guru non PNS yang memiliki)
- Fotokopi sertifikat Profesi yang telah dilegalisir
- Fotokopi Rekening yang masih aktif
- Surat Pernyataan yang bermaterai 6.000,- (per semester)

- Fotokopi NPWP
- Perubahan gaji (KGB, Inpassing, Kenaikan pangkat dll) agar dilampirkan dan diinformasikan kepada petugas
- Prosedur :
- Mengajukan berkas TPG ke Pengawas masing-masing
- Verifikasi berkas TPG oleh petugas
- Membuat LAPORAN kegiatan Guru bersertifikasi setiap awal semester Genap dan Ganjil
- Menandatangani SP2D paling lambat satu minggu setelah dana masuk rekening

II. PROSEDUR

- Mengajukan berkas TPG ke Pengawas masing-masing
- Verifikasi berkas TPG oleh petugas
- Membuat LAPORAN kegiatan Guru bersertifikasi setiap awal semester Genap dan Ganjil
- Menandatangani SP2D paling lambat satu minggu setelah dana masuk rekening

III. WAKTU PELAYANAN : 5 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : terbayarnya sertifikasi guru

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIRIAN RA/MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- Persyaratan Administrastif
- Persyaratan Teknis
- Pesyaratan Kelayakan

II. PROSEDUR

Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara mengajukan proposal pendirian madrasah dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut

- 1. Persyaratan Administratif
 - Fotokopi sah Akte Notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan atau organisasi berbadan hukum lainnya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Fotokopi sah surat Keputusan Pengurus Organisasi calon penyelenggara tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing
 - Fotokopi sah dokumen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dari organisasi penyelenggara
 - Fotokopi sah Surat Keputusan pengurus organisasi calon penyelenggara tentang Struktur Manajemen dan Personalia Madrasah yang akan didirikan
 - Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit untuk 1 (satu) tahun berikutnya (bermaterai 6000)

2. Persyaratan Teknis

- Dokumen kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Dokumen Rencana Induk Pengembangan Madrasah
- Daftar calon guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru dan fotokopi sah ijasah terakhir guru
- Fotokopi sah Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Kepala Madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon Kepala Madrasah dan fotokopi sah ijasah terakhir calon Kepala Madrasah
- Daftar calon tenaga kependidikan madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon tenaga kependidikan madrasah dan fotocopi sah ijasah terakhir calon tenaga kependidikan madrasah
- Daftar calon tenaga kependidikan madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon tenaga kependidikan madrasah dan fotocopi sah ijasah terakhir calon tenaga kependidikan madrasah
- Daftar calon guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru dan fotokopi sah ijasah terakhir guru
- Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki

- Gambar/foto sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki
- Fotokopi sah sertifikat kepemilikan tanah/lahan atas nama organisasi berbadan hokum
- 3. Persyaratan Kelayakan
 - Dokumentasi Studi Kelayakan yang meliputi : aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, social dan budaya dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga Pendidikan Formal

III. WAKTU PELAYANAN : 18 Jam

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota

Jakarta Selatan

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIRIAN/PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TPQ/MDT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

Proposal Izin Operasional Pendirian/ Perpanjangan TPQ/MDT, dengan susunan sebagai berikut :

- Surat permohonan Pendirian/Perpanjangan izin operasional dari TPQ/MDT ditujukan ke Kepala Kantor Kemenag Kota Jakarta Selatan.
- Surat rekomendasi pemberian Pendirian/ Perpanjangan ijin operasional dari Ketua Pokja TPQ dan Ketua FKDT
- Susunan pengurus TPQ/MDT
- Surat pernyataan bermateria 6.000,- dari Kepala TPQ/MDT
- Formulir pendataan TPQ/MDT
- Dasar pemikiran, tujuan, manfaat dan penutup
- Profil lembaga
- Visi dan Misi
- Ruang lingkup pembelajaran TPQ/MDT
- Data Ustadz/Ustadzah/Tata Usaha TPQ/MDT
- Data santri TPQ/MDT
- Denah lokasi
- SK Ustadz/ Ustadzah TPQ/MDT
- SK Pembagian tugas dan jadwal mengajar
- Photo copy sertifikat tanah yang ditempati (jika ada)
- Kelengkapan Administrasi (ada di TPQ/MDT)
- Buku induk Santri
- Buku raport Santri
- Buku daftar Santri dan ustadz/Ustadzah
- Buku nilai Santri
- Buku tamu
- Buku inventaris barang

II. PROSEDUR

- Mengajukan permohonan proposal ajuan pendirian/perpanjangan ijin operasional TPQ/MDT ke Kepala Kantor Kemenag Kota Jakarta Selatan.
- Pemeriksaan kelengkapan berkas proposal oleh petugas
- Pembuatan surat keterangan dan piagam terdaftar TPQ/MDT

III. WAKTU PELAYANAN : 60 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Surat Keterangan dan Piagam Terdaftar TPQ/MDT

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDAFTARAN PENDIDIK PAI PADA EMIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- Guru PAI mempunyai email aktif
- File scan SK PNS (bagi PNS) asli ukuran 200 kb, sedangkan untuk Guru Non PNS menggunakan SK Yayasan
- Kartu induk keluarga
- Nomor HP aktif

II. PROSEDUR

- Masuk ke alamat web : https://emispendis.kemenag.go.id/emis sdm/daftar
- Lengkapi form isian pendaftaran pada dasbor control panel emis sesuai dengan data Pendidik PAI
- Pada pengisian pada opsi kategori hak akses pilih lembaga pendidikan/PTK, sedangkan hak akses pilih Guru PAI
- Upload file SK yang telah discan dalam format PDF ukuran 200 kb
- Pastikan semua data isian telah lengkap dan benar, lalu klik simpan.
- Pendaftaran akun Pendidik PAI selanjutnya akan diteliti dan diverifikasi oleh admin EMIS PAI pada Seksi Pendidikan Islam Kankemenag Kota Jakarta Selatan
- Akun EMIS PAI yang sudah diverifikasi oleh admin, selanjutnya dapat melakukan pengisian dan pemutakhiran data EMIS PAI melalui alamat web : https://emispendis.kemenag.go.id

III. WAKTU PELAYANAN : 30 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Akun EMIS PAI

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDAFTARAN PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SIMPATIKA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

Formulir registrasi PTK

1 pas foto berwarna 4x6

1 copy kartu keluarga (KK)

1 copy ljasah SD

1 copy ljasah pendidikan tertinggi

1 copy pengangkatan sebagai tenaga pendidik/pendidik sekolah induk

•

II. PROSEDUR

- Formulir registrasi PTK yang telah diisi lengkap dan benar dan ditandatanggani oleh Kepala Madrasah/Sekolah Induk harus dibubuhi stempel resmi Madrasah/ Sekolah Induk.
- Formulir beserta lampirannya diserahkan ke Admin Madrasah untuk mendapatkan tanda bukti Verval Level 1 (untuk Tenaga Pendidik/Pendidik pada madrasah)
- Formulir beserta lampirannya diserahkan ke Admin pada Seksi Pendidikan Islam Kankemenag Kota Jakarta Selatan untuk mendapatkan tanda bukti verval level 1
- (untuk Pendidik PAI pada sekolah umum)
- Pendidik/Tenaga Kependidikan selanjutnya masuk ke alamat web : simpatika.kemenag.go.id -
- Pilih : login validasi Pendidik/Tenaga Kependidikan
- masukkan login dan password pada verval level 1 -
- Mengisi data Pendidik/Tenaga Kependidikan secara lengkap dan benar.
- Hasil Verval S07a selanjutnya diserahkan ke Admin SIMPATIKA Seksi Pendidikan Islam Kankemenag Kota Jakarta Selatan.
- Akun SIMPATIKA yang sudah diverifikasi oleh admin, selanjutnya dapat melakukan pengisian dan pemutakhiran data pada SIMPATIKA.

III. WAKTU PELAYANAN : 30 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V.PRODUK PELAYANAN : 1. Akun SIMPATIKA Pendidik/Tenaga Kependidikan

Madrasah

2. Akun SIMPATIKA Pendidik PAI

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIRIAN/PERPANJANGAN IZIN PONDOK PESANTREN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- Fotokopi ijin operasional Pondok Pesantren terakhir*
- Fotokopi akta notaris yayasan/pesantren
- Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) yayasan/pesantren
- Fotokopi bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan/pesantren
- Surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat (asli)**
- Surat rekomendasi ijin operasional dari Kantor Kementerian Agama setempat (asli)**
- Profil dan susunan pengurus yayasan (jika pesantren di bawah struktur yayasan)
- Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- bahwa pesantren yg bersangkutan benarbenar menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika
- Formulir permohonan pemutakhiran ijin operasional
- Profil dan susunan pesantren yang memenuhi kelengkapan pesantren yang terdiri atas:
 - ❖ Nama Kyai/tuan guru/gurutta/inyiak/syekh/ ajeungan/ustad atau sebutan lain sesuai dengan kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pondok pesantren.
 - ❖ Nama santri yang mukim di pesantren, minimal 15 (lima belas) orang
 - Kondisi bangunan pondok atau asrama
 - ❖ Kondisi dan penggunaan bangunan masjid/ musholla; dan
 - Nama-nama kitab yang dikaji.
- * Untuk perpanjangan ijin operasional pondok pesantren
- ** Untuk permohonan ijin operasional pondok pesantren baru

II. PROSEDUR

- Mengajukan surat permohonan ijin operasional pesantren kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Jakarta Selatan.
- Mengisi formulir permohonan baru/pemutakhiran ijin operasional pondok pesantren
- Pembuatan surat tugas tim verifikator administrasi dan lapangan.
- Pemeriksaan kelengkapan berkas proposal oleh tim verifikator
- Pemeriksaan lapangan/faktual oleh tim verifikator
- Berita acara pemeriksaan (memenuhi syarat/belum memenuhi syarat*)

III. WAKTU PELAYANAN : 18 Jam

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : 1. Hasil verifikasi pemuthakiran ijin operasional pondok pesantren (memenuhi/belum memenuhi syarat*)

- 2. SK Ijin Operasional Pondok Pesantren
- 3. Piagam Ijin Operasional Pondok Pesantren

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

Email

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGUKURAN ARAH KIBLAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Surat Permohonan Pengukuran arah kiblat
- 2. Denah Lokasi Tempat

II. PROSEDUR

- Mengajukan permohonan pengukuran arah kiblat
- Penjadwalan Pengukuran
- Pelaksanaan Pengukuran
- Penerbitan Sertifikat arah kiblat

III. WAKTU PELAYANAN : 8 Jam

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Kalibrasi arah kiblat. Sertifikasi arah kiblat

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. SMS :

Email:

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KONSULTASI PENDIRIAN TEMPAT IBADAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Surat Permohonan
- 2. Kronologi permasalahan

II. PROSEDUR

- Pengajuan permohonan
- Identifikasi permasalahan
- Validasi permasalahan
- Konsultasi dan pemecahan permasalahan

III. WAKTU PELAYANAN : 60 menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Problematika terselesaikan sesuai peraturan

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas:

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN JADWAL SHOLAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

Surat permohonan

II. PROSEDUR

Pengajuan permohonan

Perhitungan Data Jadwal Sholat

Validasi data

III. WAKTU PELAYANAN : 30 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Jadwal Sholat Tahun bersangkutan

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas:

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

Email:

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN INFORMASI DAN KONSULTASI PERWAKAFAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

- I. PERSAYARATAN
 - 1. Surat Permohonan
 - 2. Kronologi permasalahan

II. PROSEDUR

- Pengajuan permohonan
- Identiffikasi permasalahan
- Validasi permasalahan
- Konsultasi dan pemecahan permasalahan

III. WAKTU PELAYANAN : 60 menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Problematika perwakafan terselesaikan

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN PENDAFTARAN HAJI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. KTP
- 2. KK
- 3. Surat Nikah
- 4. ljazah
- 5. Paspor bagi yang memiliki

II. PROSEDUR

- Mengisi formulir pendaftaran
- Verifikasi berkas
- Mengisi form SPPH
- Penginputan data dan nomor validasi bank
- Penandatanganan lembar bukti nomor porsi

III. WAKTU PELAYANAN : 30 menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : nomor porsi haji

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN PEMBATALAN HAJI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. KTP
- 2. KK
- 3. Surat Nikah/Ijazah/Akta lahir
- 4. Surat Permohonan Pembatalan
- 5. Surat Pernyataan Pembatalan (SPTJM)
- 6. Surat Keterangan meninggal
- 7. SPPH
- 8. Bukti Setoran Awal

II. PROSEDUR

- Informasi berkas pembatalan
- Verifikasi berkas pendaftaran
- Menyiapkan surat permohonan Pembatalan
- Menyiapkan surat Pernyataan Pembatalan
- Pembuatan Pengantar Pembatalan
- Penandatanganan Surat Pengantar
- Pengiriman Surat Pengantar melalui Email

III. WAKTU PELAYANAN : 30 menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Berkas pembatalan Haji

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN MUTASI BERANGKAT HAJI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. KTP
- 2. KK
- 3. Surat Nikah/Ijazah/Akta Lahir
- 4. Surat Permohonan Mutasi berangkat Haji
- 5. Surat Pernyataan Mutasi Berangkat Haji
- 6. Surat Keputusan Mutasi Dinas Kerja/Pindah Alamat Kependudukan

II. PROSEDUR

- Informasi berkas mutasi Haji
- Verifikasi berkas mutasi Haji
- Menyiapkan Surat Permohonan mutasi
- Menyiapkan Surat Pernyataan mutasi
- Pembuatan Pengantar Mutasi berangkat Haji
- Penandatanganan Surat Pengantar

III. WAKTU PELAYANAN : 30 menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Mutasi berangkat haji

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN ROHANIWAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

Surat Permohonan

II. PROSEDUR

 Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar

• Jika mendesak, bisa melalui telepon dan surat menyusul

III. WAKTU PELAYANAN : 15 Menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Rohaniwan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha,

Konghuchu

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN REKOMENDASI PASPOR HAJI DAN UMRAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Jakarta Selatan
- 2. Fotokopi KTP 1 Lembar
- 3. Fotokopi KK 1 Lembar
- 4. Fotokopi Izin Operasional Travel yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dirjen PHU
- 5. Khusus Bagi Jamaah Haji melampirkan Fotokopi BPIH awal

II. PROSEDUR

- Mengajukan Surat Permohonan dan dokumen lainnya
- Menunggu proses Pembuatan
- Menerima surat Rekomendasi

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Hari

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Rekomendasi Paspor

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN PELUNASAN HAJI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. BPIH Lunas (Lembar Merah dan Kuning)
- 2. Fotokopi KTP
- 3. Surat Kesehatan Asli Warna Hijau
- 4. Pasfoto 4x6 3 lembar dan 3x4 5 lembar
- 5. Paspor bagi yang memiliki

II. PROSEDUR

- Menyerahkan BPIH Lunas dan persyaratan lainnya
- Proses Pendataan Lunas dari petugas

III. WAKTU PELAYANAN : 30 menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Bukti Lunas Haji

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGAJUAN PENDAMPING HAJI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. BPIH yang memiliki porsi haji berumur lebih dari 3 tahun
- 2. Fotokopi KTP, Akte Lahir, KK (Legalisir)
- 3. Surat Pemohon Pendamping Jamaah Haji (Bermaterai R. 6000) masing-masing 2 rangkap

II. PROSEDUR

- Mengajukan berkas kepada petugas
- Berkordinasi kepada petugas
- Menunggu persetujuan

III. WAKTU PELAYANAN : 30 menit

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Persetujuan pendampingan

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGAJUAN CABANG PPIU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- Surat Permohonan Pengajuan Izin Cabang Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan.
- 2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya Kantor Pusat
- 3. Fotokopi Akta Notaris Pembukaan Cabang
- 4. Fotokopi Keputusan Menteri Agama tentang penetapan Izin Sebagai PPIU
- 5. Fotokopi Pendirian Perusahaan yang telah terdaftar di Kementerian Kehakiman
- 6. Fotokopi NPWP Perusahaan
- 7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha dari Pemerintah Setempat
- 8. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP/TDUP)
- 9. Fotokopi Izin Usaha Perusahaan dari Dinas Pariwisata
- 10. Fotokopi Sertifikat Usaha Pariwisatai (KAN)
- 11. Fotokopi Bukti Kepemilikan atau Sewa menyewa Kantor Cabang minimal 5 tahun (dari Notaris)
- 12 Fotokopi Surat Kuasa dari Kantor Pusat
- 13. Fotokopi Susunan pengurus Cabang
- 14. Fotokopi Sususan Pengurus Pusat

II. PROSEDUR

- Mengajukan berkas kepada petugas
- Berkordinasi kepada petugas
- Menunggu persetujuan

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Minggu

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Rekomendasi Kantor Cabang PPIU

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN MUALLAF KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Membuat Surat Pernyataan Masuk Islam diatas kertas bermaterai Rp. 6000
- 2. Membuat Surat Pengantar dari Kelurahan Setempat
- 3. Fotokopi KTP 1 Lembar / Kitas dan Paspor
- 4. Fotokopi KK
- 5. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
- 6. Daftar Riwayat Hidup
- 7. Mengucapkan Ikrar dua kalimat Syahadat
- 8. Bagi yang sudah mengikrarkan di tempat lain menyertakan bukti ikrar Syahadat

II. PROSEDUR

- · Mengajukan berkas kepada petugas
- Berkordinasi kepada petugas
- Melaksanakan ikrar kalimat Syahadat

III. WAKTU PELAYANAN : 1 hari

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Surat Keterangan Masuk Islam

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

- I. PERSAYARATAN
 - 1. Mengajukan Permohonan Pencairan
 - 2. SPJ Dana Bos
 - 3. Pakta Integritas
 - 4. RAB Dana Boss
 - 5. Data Siswa / Santri
 - 6. Surat Keterangan Rekening aktif (dr Bank)

II. PROSEDUR

- Mempersiapkan Permohonan kepada petugas
- Mendata Jumlah Siswa/Santri penerima dana BOS
- Proses

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Bulan

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Pencairan Dana BOS

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL REKOMENDASI BANTUAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Surat Permohonan Permohonan
- 2. Proposal Permohonan Bantuan
- 3. SIOP

II. PROSEDUR

- Mempersiapkan Permohonan kepada petugas beserta Proposal Lengkap
- Pengecekan dokumen
- Penerbitan Rekomendasi

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Bulan

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

STANDAR PELAYANAN MINIMAL REKOMENDASI BELAJAR KE LUAR NEGERI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Mengajukan Permohonan dari Pondok Pesantren yang Bersangkutan
- 2. Fotokopi KTP Santri
- 3. Ijazah Tanda Lulus
- 4. Fotokopi SIOP

II. PROSEDUR

- Mempersiapkan Permohonan kepada petugas
- Validasi Dokumen
- Proses

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Bulan

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Rekomendasi Belajar ke Luar Negeri

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL REKOMENDASI MUTASI GURU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

Persyaratan :

- 1. Permohonan dari guru tentang pindah madrasah ditujukan kepada kepala kantor kementerian agama kota Jakarta selatan
- 2. Surat persetujuan dari madrasah/sekolah asal guru mengajar
- 3. Surat persetujuan dari madrasah/sekolah baru/penerima
- 4. Analisa jam tatap muka (JTM) di madrasah yang baru
- 5. Fotokopi SK cpns
- 6. Fotokopi SK PNS
- 7. Fotokopi SK terakhir
- 8. Fotokopi Karpeg
- 9. Fotokopi P2KPNS 2 tahun terakhir

II. PROSEDUR

- Mempersiapkan Permohonan kepada petugas
- Validasi Dokumen
- Proses

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Bulan

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Rekomendasi Mutasi Guru

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMBUATAN AIW / APAIW KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

I. PERSAYARATAN

- 1. Foto Copy Sertifikat Tanah/ Akta Jual Beli/ Kepemilikan tanah/Surat Pernyataan tertulis tentangpenguasaan fisik bidang tanah dari Pewakif
- 2. Surat Pernyataan Wakaf (sampai Kecamatan)
- 3. Surat Pernyataan Tanah tidak Sengketa (sampai Kecamatan)
- 4. Foto Copy KTP + KK Wakif
- 5. Foto Copy KTP Ahli Waris Wakif
- 6. Foto Copy KTP Nazhir
- 7. Foto Copy KTP Saksi Ikrar (2 orang)
- 8. Pernyataan dari ahli waris, bahwa obyek tersebut akan di wakafkan (bermaterai)

II. PROSEDUR

- Mempersiapkan Permohonan kepada petugas
- Validasi Dokumen
- Proses

III. WAKTU PELAYANAN : 3 hari

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Akta Ikrar Wakaf

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL REKOMENDASI MUTASI SISWA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

Persyaratan :

- 1. Mutasi siswa masuk madrasah
 - a. Surat permohonan rekomendasi menjadi peserta didik dari orang tua
 - b. Surat keterangan dari madrasah (sekolah asal)
 - c. Rapor lengkap asli
 - d. Data siswa perkelas dari sekolah/madrasah
 - e. NISN
 - f. Fotokopi piagam akreditasi madrasah
 - g. Surat ijin penyelenggara pendidikan
 - h. Surat keterangan yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan sedang tidak menjalani sangsi karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah/madrasah
- 2. Mutasi siswa keluar madrasah
 - a. Surat pernyataan pindah/keluar dari orangtua/wali murid bermaterai 6000
 - b. Surat formasi dari madrasah/sekolah yang dituju
 - c. Data siswa perkelas madrasah/sekolah
 - d. Rapor lengkap asli
 - e. Fotokopi piagam akreditasi madrasah
 - f. Surat ijin penyelenggara pendidikan
 - g. NISN
 - h. Surat keterangan yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan sedang tidak menjalani sangsi karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah/madrasah

II. PROSEDUR

- Mempersiapkan Permohonan kepada petugas
- Validasi Dokumen
- Proses

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Bulan

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Rekomendasi Mutasi Siswa

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BOP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

Persyaratan:

- 1. Surat permohonan pengajuan dana BOP
- 2. Surat pernyataan jumlah siswa
- 3. Daftar siswa penerima BOP
- 4. Kopi surat izin operasional raudahatul athfal (RA)
- 5. Kopi rekening bank RA
- 6. Surat pernyataan pengiriman no rek RA (formulir BOS-03)
- 7. Rencana kegiatan dan anggaran RA (RKA-RA)
- 8. Rincian RKA-RA
- 9. Kopi SK ketua yayasan tentang pengangkatan kepala RA
- 10. Kopi NPWP yayasan/RA
- 11. Kopi KTP dan bendahara RA
- 12. Daftar nama ketua yayasan dan ketua komite RA
- 13. SK tim manajemen BOP

II. PROSEDUR

- Mempersiapkan Permohonan kepada petugas
- Validasi Dokumen
- Proses

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Bulan

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : BOP

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BANTUAN HIBAH PEMDA DKI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

Persyaratan :

- 1. Surat permohonan usulan dari Kepala Madrasah
- 2. SK penerima dana Hibah dari kepala madrasah, beserta lampiran nama nama penerima Dana Hibah tersebut
- 3. Surat pernyataan kebenaran dari guru yang bersangkutan (bermaterai)
- 4. SK pengangkatan Guru honor (guru bukan pegawai negeri sipil) GBPNS dari ketua yayasan
- 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak, dari kepala Madrasah (bermaterai)
- 6. Surat pernyataan melaksanakan tugas guru yang bersangkutan (bermaterai)
- 7. SK Pembagian Tugas, beserta lampirannya dari kepala Madrasah
- 8. Simpatika Format S.25a dan S25b
- 9. Foto Copy Peg-ID/NPK/NUPTK
- 10. Foto Copy KTP
- 11. Foto Copy NPWP
- 12. Foto Copy Rekening Bank DKI aktif dan Print Out Saldo terakhir
- 13. Foto Copy Ijazah Terakhir S.1
- 14. Foto Copy SIOP Madrasah

II. PROSEDUR

- Mempersiapkan Permohonan kepada petugas
- Validasi Dokumen
- Proses

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Bulan

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : BOP

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TPG GURU MADRASAH NON PNS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

Persyaratan :

- 1. Surat usulan dari kepala Madrasah, dengan ,melampirkan nama-nama guru yang diusulkan
- 2. Biodata Guru
- 3. Sk Pertama
- 4. SK Terakhir
- 5. Copy NPK dan NUPTK
- 6. SK Pembagian Tugas dari kepala Madrasah
- 7. Melampirkan jadwal mengajar
- 8. Foto copy rekening BRi aktif, dan print saldo terakhir
- 9. Pernyataan Kinerja 24 JTM (bermaterai)
- 10. Simpatika format S.25 a dan S.39 a
- 11. Foto copy ijazah terakhir
- 12. Foto copy KTP
- 13. Foto copy NPWP
- 14. Melampirkan nama ibu kandung

II. PROSEDUR

- Mempersiapkan Permohonan kepada petugas
- Validasi Dokumen
- Proses

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Bulan

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : BOP

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BANTUAN HIBAH PEMDA DKI PNS (KESRA) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

Persyaratan :

- 1. Absensi kehadiran guru yang telah ditanda tangani oleh kepala Madrasah dan di Stempel Madrasah
- 2. Rekap absensi kehadiran guru perbulan yang telah menerima Tunjangan Hibah
- 3. SPTJM Guru penerima Tunjangan Hibah (dibuat persetelah Tunjangan Hibah diterima Guru)

II. PROSEDUR

- Mempersiapkan Permohonan kepada petugas
- Validasi Dokumen

Proses

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Bulan

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Bantuan Pemda Kesra

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896

STANDAR PELAYANAN MINIMAL AKREDITASI MADRASAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

Persyaratan :

- SURAT PERMOHONAN rekomendasi akreditasi kepada kepala kantor kementerian agama kota Jakarta selatan
- 2. Surat permohonan akreditasi kepada ketua badan akreditasi provinsi dki Jakarta
- 3. Profile madrasah (format emis)
- 4. Daftar PTK/ Guru (emis)
- 5. Daftar peserta didik/ siswa (emis)
- 6. Fotokopi surat izin pendirian madrasah
- 7. Fotokopi SIOP terakhir
- 8. Fotokopi NSM
- 9. Fotokopi Akreditasi terakhirmadrasah
- 10. Fotokopi surat pengesahan dari kemenkumham
- 11. Fotokopi akta notaries atas yayasan madrasah
- 12. Fotokopi kepemilikan tanah (PPAT)Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai
- 13. Surat pernyataan saksi bermaterai 6.000
- 14. Surat keterangan pengganti ijazah (Kop Madrasah)

II. PROSEDUR

- Mempersiapkan Permohonan kepada petugas
- Validasi Dokumen
- Proses

III. WAKTU PELAYANAN : 1 Bulan

IV.BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

V. PRODUK PELAYANAN : Akreditasi Madrasah

VI.PENGADUAN informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sema dan Deva

2. Telp :

3. Whatapp : 081377005896